



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KECAMATAN MIRIT
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala semua pihak yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dinas selama 1 (satu) tahun.

LKjIP ini tersusun atas kerjasama dan dukungan yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran di lingkungan Kecamatan Mirit yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Tahun 2020.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahanevaluasi sebagai upaya perbaikan kinerja anggaran untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan Ridho-Nya, mudah – mudahan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dapat diterima semua pihak dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan selanjutnya.

Mirit, 31 Desember 2020

CAMAT MIRIT

Ir. K O T I B.

Pembina Tk. I

NIP. 19640405 199401 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mirit Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahanevaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai pelaksana kewenangan pemerintah mengemban tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen untuk menangani sebagian otonomi daerah di Kabupaten Kebumen. Untuk itu, melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen *“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”* Kecamatan Mirit berupaya maksimal untuk melaksanakan program-program Kecamatan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Mirit Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Camat Mirit pada tahun 2020 disepakati ada 6 (enam) sasaran strategis Kecamatan Mirit sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021. Masing-masing sasaran strategis tersebut terdiri dari beberapa indikator kinerja yang bervariasi.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata total pencapaian kinerja Kecamatan Mirit, per 31 Desember 2020 mencapai 97,00% dari 6 (enam) sasaran strategis dengan masing-masing indikator yang telah ditetapkan targetnya.

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah melaksanakan 12 (dua belas) program kegiatan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja dan ada 4 (empat) kegiatan merupakan tugas pembantuan dari dinas lain yang anggarannya ada pada dinas yang bersangkutan. Diharapkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat mendukung tercapainya seluruh indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam renstra.

Dari realisasi kegiatan, besarnya indikator sasaran kegiatan (output) yang telah ditetapkan dalam perencanaan (RKA), menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk seluruh kegiatan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 97,00%, sedangkan realisasi fisik (rata-rata) mencapai 100,00%.

Dari uraian pencapaian kinerja yang tidak lain adalah pencapaian sasaran strategis dan besarnya anggaran yang ada di Kecamatan Mirit, menunjukkan bahwa anggaran yang ada dan dikelola langsung oleh Kecamatan tidaklah sebanding dengan indikator yang ditetapkan dalam renstra dan dokumen penetapan kinerja. Tidak setiap indikator kinerja dalam sasaran strategis didukung oleh anggaran yang ada di Kecamatan, melainkan karena ada anggaran yang dikelola langsung oleh dinas lain, swadaya masyarakat yang tidak mengikat.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Gambaran Umum Organisasi	1
1.2	Fungsi Strategis	10
1.3	Permasalahan Utama yang Dihadapi	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
2.1	Perencanaan Strategis	13
1.	Rencana Strategis (Renstra)	13
a.	Visi	
b.	Misi	
c.	Tujuan Sasaran	
2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
3.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	14
2.2	Perjanjian Kinerja	17
2.2.1	Rencana Anggaran	21
2.2.2	Target Belanja Kecamatan Mirit	23
2.2.3	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	30
3.2	Realisasi Anggaran	34
BAB IV	PENUTUP	38
4.1	Tinjauan Umum Capaian Kinerja	38
4.2	Permasalahan/Kendala	39
4.3	Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	39

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi


Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sedangkan tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan hukum tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Mirit dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MIRIT



Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang di pimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.1.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seorang Camat Mirit mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan peoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.5 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu :

1.1.5.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1.1.5.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

1.1.6 Seksi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksaaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan /atau kelurahan ;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan,

koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada

Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

- mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.9 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 22, seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

- b. pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum di masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Fungsi Strategis

Masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mirit sesuai dengan Renstra Kecamatan Mirit tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah bagi masyarakat antara lain :
 - pelayanan administrasi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana karena tergantung dengan internet.

- belum semua PNS yang ada di Kecamatan Mirit menguasai komputer dasar.
2. Perkembangan data yang selalu berubah setiap saatnya
 - belum semua perkembangan data masuk dalam database dan profil kecamatan/desa
 - belum semua rencana pembangunan yang ada di tingkat kecamatan yang masuk dalam dokumen musrenbangcam terealisasi.
 - belum semua pembangunan yang ada di Kecamatan Mirit masuk dalam dokumen Inventaris Proyek Masuk Desa (IPMD)
 3. Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa
 - belum semua aparatur pemerintah desa memahami manajemen pemerintahan desa
 - belum semua aparatur pemerintah desa memahami administrasi keuangan desa.
 4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - perlunya peningkatan kesadaran anggota masyarakat akan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - perlunya peningkatan peranan perempuan diperdesaan
 - perlunya peningkatan peran serta kepemudaan

1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi

Masalah Utama / **Issue** Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Mirit sesuai dengan Renstra Kecamatan Mirit tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan, desa dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
 - adanya mutasi dan Purna tugas PNS dilingkungan Kecamatan Mirit sehingga pelayanan yang kurang maksimal.
- 1.3.2 Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - pelayanan administrasi masih terkendala fasilitas sarana dan prasarana karena tergantung dengan internet.
 - belum semua PNS yang ada di Kecamatan Mirit menguasai komputer dasar

- 1.3.3 Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- Perlu penambahan Personil baik ASN maupun THL
- 1.3.4 Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;
- Sebagian besar lembaga/aparatur pemerintah desa belum melaksanakan sesuai tupoksi (adanya ketergantungan)
- 1.3.5 Perkembangan data yang selalu berubah setiap saatnya
- belum semua perkembangan data masuk dalam database dan profil kecamatan/desa.
 - belum semua rencana pembangunan yang ada di tingkat kecamatan masuk dalam dokumen musrenbangcam (usulan dibatasi 6 usulan serta tidak semua usulan diakomodir).
 - belum semua pembangunan yang ada di Kecamatan Mirit masuk dalam dokumen Inventaris Proyek Masuk Desa (IPMD)
- 1.3.6 Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam membangun desa
- belum semua aparatur pemerintah desa memahami manajemen pemerintahan desa
 - belum semua aparatur pemerintah desa memahami administrasi keuangan desa.
- 1.3.7 Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- perlunya peningkatan kesadaran anggota masyarakat akan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - perlunya peningkatan peranan perempuan diperdesaan
 - perlunya peningkatan peran serta kepemudaan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis.

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Bupati Kebumen, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2020 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.

a. Visi pembangunan Kabupaten Kebumen

"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis Dan Berkelanjutan"

b. Misi

- 1) Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- 2) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah).
- 3) Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
- 4) Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

- 5) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Prosentase capaian pelayanan Kecamatan
2. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
2. Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
4. Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, kemandirian lingkungan serta kesadaran berbangsa dan

berpolitik

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.	- Prosentase capaian pelayanan kecamatan - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	41.073.000	12 Bulan
2.	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	24.646.000	22 Desa
3.	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	6.772.000	22 Desa
4.	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.	Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan, hari jadi kebun dan kegiatan peringatan HUT RI.	9.395.000	3 Kegiatan

2.1.4 Target Belanja Kecamatan Mirit

Target Belanja Kecamatan Mirit Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ;

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	Prosentase (%)	KET.
1	2	3	4	5	6
II.	BELANJA LANGSUNG				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	173.606.000			
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	870.000	12 bulan	81,4 %	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	19.500.000	12 bulan	73,4 %	
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	12 bulan	100 %	
	4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	31.500.000	12 bulan	98,7 %	
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	12.319.000	12 bulan	98 %	
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.090.000	12 bulan	96,6 %	
	7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.500.000	12 bulan	100 %	
	8. Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000	12 bulan	99,7 %	
	9. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.000.000	12 bulan	100 %	

	10. Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1.596.000	12 bulan	100 %	
	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.416.000	12 bulan	98,7 %	
	12. Penyediaan makan dan minuman	33.355.000	12 bulan	99,9 %	
	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	27.000.000	12 bulan	100 %	
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.960.000	12 bulan	99,9 %	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pengadaan Kursi Rapat 20 unit	10.000.000	20 unit	98,2 %	
	2. Pengadaan Personal Komputer	6.500.000	1 unit	99,9 %	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala meubelleur	4.000.000	1 unit	100 %	
	4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	127.000	1 unit	99,9%	
	5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.961.000	1 unit	94,1%	
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Fasilitas Pengisian Perangkat Desa				
4.	Program pengembangan data/infomasi/statistik daerah - Penyusunan database dan profil desa/kec.	7.530.000	22 Dokumen	99,9 %	
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.000.000	2 kegiatan	99,9 %	
6	Program Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan Dokumen Perencanaan	8.000.000	7 Dokumen	100 %	
7.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pembinaan sosial masyarakat	7.000.000	2 kegiatan	100 %	
8.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	6.772.000	1 dokumen	100%	
9.	Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	9.395.000	3 kegiatan	0,55%	
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Fasilitas APBDesa - Fasilitas Program pembangunan	19.191.000 5.455.000	22 Desa 22 Desa	99,8 % 99,9 %	
11.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Pembinaan PKK	16.978.000	12 Bulan	98,1%	
12.	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengan dalian pelaksanaan kebijakan KDH - Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	41.073.000	12 Bulan	98,1 %	

13.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbangcam	16.111.000	22 Desa 2 Kegiatan	100 %	
14.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pelatihan Bagi Aparatur SAR dalam Penanganan Bencana Alam	16.111.000	22 Desa 2 Kegiatan	100 %	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mirit sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2020 Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KANTOR KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan	- Prosentase Capaian Pelayanan Kecamatan - Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	97 % B	22,83%	24,16%	24,90%	22,11 %
2.	Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	100%		30,78: %	64,58%	4,64%
3.	Terlaksananya penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dengan baik dan kondusif	Tercapainya penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen; terfasilitasinya kegiatan HUT RI	100%		2,27	97,73	
4.	Meningkatnya sistem sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian yang efektif dan efisien	100 %	21,09%	25,17%	27,37%	26,37 %
5.	Terfasilitasi Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100%		49,20%	50,80%	
6.	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang mamajemen pemerintah desa	Prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	20%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	173.606.000	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.588.000	APBD
3.	Pengembangan Data Informasi.	8.000.000	APBD
4.	Pengembangan Data/Informasi/Satistik Daerah	7.530.000	APBD
5.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.000.000	APBD
3.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	25.000.000	APBD
4.	Pengembangan Data/Informasi/Satistik Daerah	11.000.000	APBD
5.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	18.000.000	APBD
6.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	8.857.000	APBD
7.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.772.000	APBD
8.	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	7.000.000	APBD
9.	Peningkatan Partisipasi Masy. dalam Membangun Desa	24.646.000	APBD
10.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	9.395.000	APBD
11.	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.	16.978.000	APBD
12.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	41.073.000	APBD
13.	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.111.000	APBD
14.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	13.000.000	APBD
	JUMLAH	376.556.000	

2.2.1 Rencana Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERKURANG/ BERTAMBAH	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.495.096.000	1.432.314.264	62.781.736	95,80
	1. Gaji Pokok	794.945.000	751.203.700	3.741.300	99,50
	2. Tunjangan Keluarga	84.000.000	83.016.868	983.132	98,83
	3. Tunjangan Jabatan	75.500.000	75.320.000	180.000	99,76
	4. Tunjangan Fungsional Umum	17.245.000	17.075.000	170.000	99,01
	5. Tunjangan Beras	38.880.000	37.803.240	1.076.760	97,23
	6. Tunjangan PPh	7.050.000	4.224.611	2.825.389	59,92
	7. Pembulatan	647.000	11.224	635.776	1,73
	8. Iuran Asuransi Kesehatan	59.000.000	46.880.491	12.119.509	79,46
	9. Jaminan Kecelakaan Kerja	1.676.000	1.549.545	126.455	92,45
	10. Jaminan Kematian	4.888.000	4.648.665	239.335	95,10
	11. Tambahan Penghasilan	451.265.000	410.580.920	40.684.080	90,98
	12. Isentif Retribusi Daerah	-	-	-	
II.	BELANJA LANGSUNG				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	173.606.000	167.405.818	6.908.228	96,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	870.000	708.000	162.000	81,40
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	19.500.000	14.314.816	5.185.184	73,40
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.500.000	0.000	100,00
	4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	31.500.000	31.099.252	400.748	98,70
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	12.319.000	12.075.800	243.200	98,60
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.090.000	26.983.200	106.800	99,60
	7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.500.000	2.500.000	0	100,00
	8. Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000	7.972.000	. 28.000	99,70
	9. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.000.000	4.999.800	200	100,00
	10. Penyediaan Komponen instalasi listrk penerangan bangunan kantor	1.596.000	1.595.950	50	100,00
	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.416.000	1.397.000	19.000	98,70
	12. Penyediaan makan dan minuman	33.355.000	33.320.000	35.000	99,90
	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	27.000.000	26.980.000	30.000	99,9
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.960.000	1.960.000	0,00	99,9

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.588.000	30.383.150	204.850	99,40
	1. Pengadaan Kursi Rapat 20 unit	10.000.000	9.816.400	183.600	98,20
	2. Pengadaan PC Komputer	6.500.000	6.493.450	6.550	99,90
	3. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	4.000.000	4.000.000	0	100,00
	4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	127.000	126.200	800	99,400
	5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.961.000	9.957.100	0	100,00
3.	Program Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan Dokumen Perencanaan	8.000.000	7.999.300	700	100,00
4.	Program pengembangan data/infomasi/statistik daerah - Penyusunan database dan profil desa/kec.	7.530.000	7.524.400	5.600	99,60
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.000.000	12.984.200	5.800	99,60
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Fasilitasi Program Pembangunan	8.857.000	8.826.000	31.000	99,60
7.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	6.772.000	6.770.800	2.000	100,00
8.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pembinaan sosial masyarakat	7.000.000	6.999.300	700	100,00
9.	Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	9.395.000	5.195.000	4.200.00	55,50
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Fasilitasi APBDesa - Fasilitasi Program pembangunan	19.191.000 5.455.000	19.179.400 5.451.200	11.600 3.800	100,00 100,00
11.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Pembinaan PKK	16.978.000	16.952.800	25.200	98,10
12.	Program peningkatan system pengawasan internal dan				

	pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	41.073.000	40.310.800	762.200	98,10
13.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyelenggaraan Musrenbangcam	16.111.000	12.579.400	420,600	100,00
14.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulungan Korban Bencana Alam - Pelatihan Bagi Aparat / SAR dalam Peanganan Bencana Alam	13.00.000	16.110.600	400	97,00

2.2.2 Target Belanja Kecamatan Mirit

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET	Prosentase (%)	KET.
1	2	3	4	5	6
II.	BELANJA LANGSUNG				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	173.606.000	167.405.818	96,00	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	870.000	708.000	81,40	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	19.500.000	14.314.816	73,40	
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00	
4.	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	31.500.000	31.099.252	98,70	
5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12.319.000	12.075.800	98,60	
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.090.000	26.983.200	99,60	
7.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.500.000	2.500.000	100,00	
8.	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000	7.972.000	99,70	
9.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.000.000	4.999.800	100,00	
10.	Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1.596.000	1.595.950	100,00	
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.416.000	1.397.000	98,70	
12.	Penyediaan makan dan minuman	33.355.000	33.320.000	99,90	
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	27.000.000	26.980.000	99,9	
14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.960.000	1.960.000	99,9	

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kursi Rapat 20 unit 2. Pengadaan PC Komputer 3. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.588.000 10.000.000 6.500.000 4.000.000 127.000 9.961.000	30.383.150 9.816.400 6.493.450 4.000.000 126.200 9.957.100	99,40 98,20 99,90 100,00 99,400 100,00 100,00	
3.	Program Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan Dokumen Perencanaan	8.000.000	7.999.300	100,00	
4.	Program pengembangan data/infomasi/statistik daerah - Penyusunan database dan profil desa/kec.	7.530.000	7.524.400	99,60	
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.000.000	12.984.200	99,60	
6.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Fasilitasi Program Pembangunan	8.857.000	8.826.000	99,60	
7.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	6.772.000	6.770.800	100,00	
8.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pembinaan sosial masyarakat	7.000.000	6.999.300	100,00	
9.	Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	9.395.000	5.195.000	55,50	
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Fasilitasi APBDesa - Fasilitasi Program pembangunan	19.191.000 5.455.000	19.179.400 5.451.200	100,00	
11.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Pembinaan PKK	16.978.000	16.952.800	98,10	

12.	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	41.073.000	40.310.800	98,10	
13.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyelenggaraan Musrenbangcam	16.111.000	12.579.400	100,00	
14.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Pelatihan Bagi Aparat / SAR dalam Peanganan Bencana Alam	13.00.000	16.110.600	97,00	

2.2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan	Prosentase Capaian Pelayanan Kecamatan Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	41.073.000	12 Bulan
2.	Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	0	0
3.	Terlaksananya penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dengan baik dan kondusif	Tercapainya penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen; terfasilitasinya kegiatan HUT RI	9.395.000	1 Kegiatan
4.	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian yang efektif dan efisien	41.073.000	12 Bulan
5.	Terfasilitasi Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	6.772.000	22 Desa
6.	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	24.646.000	22 Desa

Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET AKHIR (2021)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	1.Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional. 2.Mengurangi angka kemiskinan	1. Terkirimnya delegasi kecamatan dalam rangka kegiatan hari jadi kebumen dan hari besar keagamaan.	Kegiatan	1	6
			2. Terselenggaranya koordinasi TKP2KDes tingkat Kecamatan.	Kegiatan	1	6
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, teransparan, akuntabel dan partisipatif.	1.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.	1. Tercukupinya jasa surat menyurat.	Bulan	12	72
			2. Tercukupinya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Bulan	12	72
			3. Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	72
			4. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.	Bulan	12	72
			5. Tercukupinya jasa administrasi keuangan.	Bulan	12	72
			6. Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor.	Bulan	12	72

			7. Terpeliharanya peraltan kerja dengan baik.	Bulan	12	72
			8. Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor.	Bulan	12	72
			9. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Bulan	12	72
			10. Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.	Bulan	12	72
			11. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	Bulan	12	72
			12. Tersedinaya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu.	Bulan	12	72
			13. Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	72
			14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Unit	20	120
			15. Tercukupinya kebutuhan mebeleur kantor	Unit	5	43
			16. Tercukupinya sarana kerja kantor	Unit	1	1
			17. Terpeliharanya rumah dinas camat.	Unit	3	3
			18. Terpeliharanya gedung kantor.			
3	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat.	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD kecamatan dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	desa	12	72
4.	Memberikan pembinaan	Terbinanya	Memberikan pelatihan kepada aparatur	desa	22	132

	terhadap pemerintah desa, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.	aparatur pemerintah desa.	pemerintah desa			
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat , berperan aktif dalam pembangunan.	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Menyusun pedoman , proses dan mekanisme perencanaan pembangunan.	kegiatan	2	12

Strategi dan Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b. Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
 - c. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kecamatan dan Desa;
 - e. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 - f. Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
 - g. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur antara lain :
 - a. Penambahan tenaga dengan membuat permohonan ke BKPPD Kabupaten Kebumen;
 - b. Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.
 - c. Mengikuti/mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan di antaranya adalah dengan :
 - a. Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana kantor
 - b. Mengadakan sarana dan prasarana kantor yang baru.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan mudah bagi masyarakat dengan cara :
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai
 - b. Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Mirit yaitu dengan cara :
 - a. Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip.
 - b. Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja diukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil).

Kecamatan Mirit melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mirit Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

-	Capaian Kinerja 95% s/d 100%	=	Sangat berhasil
-	Capaian Kinerja 80% s/d 85%	=	Berhasil
-	Capaian Kinerja 50% s/d 80%	=	Cukup berhasil
-	Capaian Kinerja < 50%	=	Tidak Berhasil

Dari uraian diatas pengukuran kinerja sasaran secara umum Kecamatan Mirit sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran strategis dengan capaian sebesar 97,00%, dibanding dengan tahun lalu mengalami penurunan hal ini terjadi karena adanya Bencana Nasional Non Alam yaitu Pandemi Covid – 19.

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis organisasi adalah sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan	<div> <div> Prosentase Capaian Pelayanan Kecamatan</div> <div> Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan</div> </div>	%	<div>97</div> <div>B</div>	82,30	100
2.	Meningkatnya sistem sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian yang efektif dan efisien	%	100	98,10	100
3.	Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	%	100		
4,	Terlaksananya penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dengan baik dan	Tercapainya penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen; terfasilitasinya kegiatan HUT RI	kegiatan	100	55,3	100

	kondusif					
5.	Terfasilitasi Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	dokumen	100	100	100
6.	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	%	20	20	20

Dari hasil analisis persasaran, dibandingkan dg tahun lalu (2019)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	- Prosentase capaian pelayanan kecamatan - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	% %	94 B	82,57	100
2.	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	%	100	100	100
3.	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	Desa / dokumen	22	22	100
4.	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.	Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan, , hari jadi kebumen dan kegiatan peringatan HUT RI.	kegiatan	3	3	100

Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Mirit adalah sebagai berikut:

No.	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat berhasil	4	6
2	Berhasil	-	-
3	Cukup berhasil	-	-
4	Tidak berhasil	-	-
5	Data belum tersedia	-	-

Walaupun Capaian yang cukup bagus dan dibandingkan tahun sebelumnya (2018) namun mengalami penurunan 0,17%.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	- Prosentase capaian pelayanan kecamatan	%	100	82,47	82,47%
		- Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	%	100	82,47	82,47%
2.	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	Desa	22	22	100
3.	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	dokumen	1	1	100
4.	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.	Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan, hari jadi kebun dan kegiatan peringatan HUT RI.	kegiatan	3	3	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah SDM/personil, baik di kecamatan maupun desa.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Secara umum OPD Kecamatan Mirit telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mirit Tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2020 telah melaksanakan 6 (enam) sasaran strategis dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan yaitu pada pelaksanaan program kegiatan yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan program kegiatan OPD Badan Pendapatan Daerah dalam hal penanganan Pajak Bumi dan Bangunan dari 12 Program dan Kegiatan yang dicapai diuraikan 6 (enam) sasaran yang merupakan indikator kinerja utama. Sedangkan Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini;

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian pelayanan kecamatan				
		Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Perkantoran	173.606.000	167.405.818	96,0
		Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai		30.588.000	30.393.150	99,4
		Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi	8.000.000	7.999.300	99,9
		Tersedianya Database kecamatan	Penyusunan Database dan ProFil Desa / Kecamatan	7.530.000	7.524.400	99,9
		Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	Fasilitasi musrenbangcam	16.111.000	16.110.600	100
		Prosentase Peserta Pelatihan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelatihan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.000.0000	12.579.400	100

		Prosentase Peserta Pelatihan Bagi Aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	Pelatihan Bagi Aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	13.000.0000	12.984.200	97
2.	Meningkatnya sistem sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat				
		Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	Fasilitasi PATEN	41.073.000	40.310.800	98,1
3.	Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan	Pembinaan Sosial Masyarakat	7.000.000	6.999.300	100
4.	Terlaksananya penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dengan baik dan kondusif	Tercapainya penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen; terfasilitasinya kegiatan HUT RI	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – nilai luhur budaya bangsa	9.395.000	5.195.000	55,6
		Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	Pembinaan PKK	16.978.000	16.952.800	100
5.	Terfasilitasi Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan	Fasilitasi TKP2KDes	6.772.000	6.770.200	100

		pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan				
6.	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	Fasilitasi penyusunan APBDes	24.646.000	24.630.600	99,9
		Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKP Des	Fasilitasi Program Pembangunan	8.857.000	8.826.000	99,6

Tabel 3.2
TARGET DAN REALISASI
KECAMATAN MIRIT PER 31 DESEMBER 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	BERKURANG/ BERTAMBAH	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.495.096.000	1.432.314.264	62.781.736	95,80
	1. Gaji Pokok	794.945.000	751.203.700	3.741.300	99,50
	2. Tunjangan Keluarga	84.000.000	83.016.868	983.132	98,83
	3. Tunjangan Jabatan	75.500.000	75.320.000	180.000	99,76
	4. Tunjangan Fungsional Umum	17.245.000	17.075.000	170.000	99,01
	5. Tunjangan Beras	38.880.000	37.803.240	1.076.760	97,23
	6. Tunjangan PPh	7.050.000	4.224.611	2.825.389	59,92
	7. Pambulatan	647.000	11.224	635.776	1,73
	8. Iuran Asuransi Kesehatan	59.000.000	46.880.491	12.119.509	79,46
	9. Jaminan Kecelakaan Kerja	1.676.000	1.549.545	126.455	92,45
	10. Jaminan Kematian	4.888.000	4.648.665	239.335	95,10
	11. Tambahan Penghasilan	451.265.000	410.580.920	40.684.080	90,98
	12. Isentif Retribusi Daerah	-	-	-	
II.	BELANJA LANGSUNG				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	173.606.000	167.405.818	6.200.182	96,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	870.000	708.000	162.000	81,40
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	19.500.000	14.314.816	5.185.184	73,40
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	1.500.000	0	100,00
	4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	31.500.000	31.099.252	400.748	98,70
		12.319.000	12.075.800	243.200	98,60
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.090.000	26.983.200	106.800	99,60

LKjIP Kecamatan Mirit Tahun 2020

	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 10. Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan makan dan minuman 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	2.500.000 8.000.000 5.000.000 1.596.000 1.416.000 33.355.000 27.000.000 1.960.000	2.500.000 7.972.000 4.999.800 1.595.950 1.397.000 33.320.000 26.980.000 1.960.000	0 28.000 200 50 19.000 35.000 20.000 0	100,00 99,70 100,00 100,00 98,70 99,90 99,9 99,9
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.588.000	30.383.150	204.850	99,40
	1. Pengadaan Kursi Rapat 20 unit 2. Pengadaan PC Komputer 3. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000 6.500.000 4.000.000 127.000 9.961.000	9.816.400 6.493.450 4.000.000 126.200 9.957.100	183.600 6.550 0 800 10.450	98,20 99,90 100,00 99,400 100,00 100,00
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Fasilitas Program Pembangunan	8.857.000	8.826.000	31.000	99,60
4.	Program pengembangan data/infomasi/statistik daerah - Penyusunan database dan profil desa/kec.	7.530.000	7.524.400	5.600	99,60
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	13.000.000	12.984.200	5.800	99,60
6	Program Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan Dokumen Perencanaan	8.000.000	7.999.300	700	100,00
7.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pembinaan sosial masyarakat	6.772.000	6.770.800	2.000	100,00

8.	Program Pelayanan dan Reha bilitasi Kesejahteraan Sosial - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	7.000.000	6.999.300	700	100,00
9.	Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	9.395.000	5.195.000	4.200.00	55,50
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Fasilitasi APBDesa - Fasilitasi Program pembangunan	19.191.000 5.455.000	19.179.400 5.451.200	11.600 3.800	100,001 00,00
11.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Pembinaan PKK	16.978.000	16.952.800	25.200	98,10
12.	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	41.073.000	40.310.800	762.200	98,10
13.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyelenggaraan Musrenbangcam	16.111.000	12.579.400	420,600	100,00
14.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - Pelatihan Bagi Aparat / SAR dalam Peanganan Bencana Alam	13.00.000	16.110.600	400	97,00

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 96,00 %, Sasaran terciptanya sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk pelayanan kepada masyarakat mencapai 99,4%

Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dengan indikator kinerja Prosentase capaian pelayanan kecamatan dan Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dilaksanakan melalui Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mencapai 96,00%.

Sasaran Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Dengan indikator Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa/kelurahan pada kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat /pembentukan remaja masjid dan pelatihan manajemen remaja masjid mencapai 100%

Sasaran Terlaksananya penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dengan baik dan kondusif melalui kegiatan hari jadi kebun dan kegiatan peringatan HUT RI dilaksanakan melalui kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI tingkat Kecamatan Mirit hanya mencapai 55,3%, hal ini terjadi karena adanya Bencana Nasional Non Alam / Pandemi Covid 19.

Sasaran Meningkatnya sistem sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan indikator Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian yang efektif dan efisien kegiatan Fasilitasi PATEN mencapai 98,1%.

Sasaran Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan indikator kinerja Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan, Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan melalui Fasilitasi TKP2Kdes ditargetkan 22 desa teralisasi atau 100,00%

Sasaran Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa dengan indikator kinerja Prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya dengan indikator kinerja berupa

Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDDes, terlaksananya fasilitasi APBDes, sampai dengan bulan Desember tahun 2020 ditargetkan 22 desa teralisasi 22 desa atau 99,9%. Sasaran ini diwujudkan melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Sasaran Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik dengan indikator kinerja Terfasilitasinya kegiatan sosial keagamaan,

Terciptanya sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan pembangunan SKPD Kecamatan, SKPD Kabupaten, dan Pemerintah Desa dengan target sampai 31 Desember tahun 2020 sejumlah 7 (tujuh) dokumen dapat terealisasi 99,9%. Sasaran tersebut diwujudkan melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah serta Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD) dapat terealisasi 99,9%.

Untuk mencapai aparatur pemerintah desa yang akuntable maka perlu adanya pelatihan – pelatihan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai hal itu kami mengadakan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan target 44 orang dan terealisasi sebanyak 44 orang atau sebanyak 100 % sedangkan kegiatan terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif dengan indikator kinerja berupa terlatihnya anggota Linmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan target kinerja 44 orang, telah terealisasi sebanyak 44 orang atau 100,00%, diwujudkan melalui kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Dilihat dari uraian pengukuran kinerja sasaran pada Bab III, Secara umum Kecamatan Mirit sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 6 (enam) sasaran strategis dengan capaian sebesar 97,00%, hal ini dapat terwujud karena antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai, walaupun harus berulang kali mengalami rasionalisasi.

Disamping melaksanakan program kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Mirit juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan tugas SKPD Tingkat Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Pelayanan KK dan KTP

Untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Mirit adalah pelayanan perekaman KTP elektronik dan KK, untuk pelayanan KTP elektronik dapat terlayani sebanyak 1.987 sedangkan untuk KK dapat terealisasi 2.908 blangko.

2. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan

Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan program kegiatan SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di Wilayah Kecamatan Mirit dengan target SPPT sebanyak 55.912 lembar dan terealisasi sebanyak 55.912 lembar atau 100 % dengan target keuangan sebanyak Rp. 1.978.790.469,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.978.790.469,00 atau 100 %. Sedangkan yang lunas serentak (Rekor MURI) sebanyak 7 (tujuh) Desa

3. Pelayanan Perizinan Gangguan/HO dan IUMK

Untuk perizinan yang meliputi izin gangguan sebanyak IMB (0) dari target Rp. 0,00.- (0,00 %) dan IUMKM sebanyak Rp.1.117.600,00 dari target 4.565.000,00 (24,48,00%)

Sedangkan kegiatan yang dilimpahkan oleh Bupati Kebumen ke Kecamatan Mirit yang merupakan kegiatan dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen adalah BPNT 3.705, sedangkan PKH sebanyak 2.556 KPM atau tercapai 100%.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Kebumen, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kecamatan Mirit mendapat Peringkat 2 (dua) dengan skor nilai 98, masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi, penilaian tetap dibandingkan tahun 2019.

4.2 PERMASALAHAN / KENDALA

Kurangnya jumlah karyawan / karyawan ..

4.3 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Kinerja Kecamatan Mirit telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 6 (enam) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja SKPD Kecamatan Mirit tahun 2016 – 2021. Ini semua berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak walaupun masih belum sempurna, hal ini dikarenakan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten belum mencukupi. Oleh sebab itu perlu ada dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

KESIMPULAN/PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen management kinerja yang di dalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep management pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan public, setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Mirit tahun 2020 ini merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Didalam LkjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendudung terkait pencapaian kinerja tahun 2020 dan dilengkapi dengan pencapaian dari tahun sebelumnya.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Mirit berupaya agar target kinerja dapat terealisasi sesuai harapan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Kecamatan Mirit tahun 2020 masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Mirit untuk terus mengoptimalkan target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja Kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

Mirit, 31 Desember 2020

CAMAT MIRIT

Ir. K O T I B

Pembina Tk. I

NIP. 19640405 199401 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN